

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KABUPATEN
DHARMASRAYA: PENGALAMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Devi Putri Meilani¹, Achyar Riyanda Halim², B.R.E Yunanda³
^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah STITNU Sakinah Dharmasraya
deviputrimeilanioke@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of democratic elections requires effective oversight to ensure that every stage of the electoral process is conducted in accordance with the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. The Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu) plays a strategic role in supervising electoral processes, preventing violations, handling electoral offenses, and resolving electoral disputes. This article aims to describe the implementation of the duties and functions of the Dharmasraya Regency Election Supervisory Body through the Field Experience Practice (Praktik Pengalaman Lapangan/PPL) program involving students of the Islamic Economic Law Study Program and to analyze its contribution to the development of students' competencies. This study employed a descriptive qualitative approach based on field experience using a participatory method. The object of the study was the implementation of Bawaslu's duties and functions through students' involvement in the Finance Division, Human Resources Division, Legal Affairs, Prevention, Public Participation and Public Relations Division, as well as the Division of Violation Handling and Dispute Resolution. Data were collected through observation, documentation, and document analysis during the PPL program. The findings indicate that students actively participated in institutional administration, document management, archiving, public outreach, and assistance in implementing institutional duties across all divisions. These activities enhanced students' understanding of the electoral supervision system while improving their administrative, communication, teamwork, and professional competencies. The Field Experience Practice program at the Dharmasraya Regency Election Supervisory Body strengthened students' academic and professional capacities while supporting the institution's operational activities and fostering stronger collaboration between higher education institutions and Bawaslu.

Keywords: Election Supervisory Body, Field Experience Practice, implementation, election supervision, university students

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis memerlukan pengawasan yang efektif untuk menjamin setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan implementasi tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta menganalisis manfaatnya terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa. Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis pengalaman lapangan dengan metode partisipatif. Objek kegiatan adalah implementasi tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui keterlibatan mahasiswa pada Divisi Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, serta Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi dokumen selama pelaksanaan PPL. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa berpartisipasi aktif dalam administrasi kelembagaan, pengarsipan, dokumentasi, sosialisasi, dan pendampingan pelaksanaan tugas pada setiap divisi. Pengalaman tersebut meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan pemilu, kemampuan administrasi, komunikasi, kerja sama, serta profesionalisme mahasiswa. Pelaksanaan PPL di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun lembaga melalui penguatan kompetensi akademik, pengalaman praktis, dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan sehingga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Bawaslu.

Kata kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum, Praktik Pengalaman Lapangan, implementasi, pengawasan pemilu, mahasiswa.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilu, masyarakat memiliki

kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara karena mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak politik warga negara, kepastian hukum, serta

akuntabilitas penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu yang berintegritas akan meningkatkan legitimasi pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Jumaeli, 2021).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran administrasi, politik uang, penyebaran informasi yang menyesatkan, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi apabila tidak ditangani secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan (Sutarno, 2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu tidak hanya berperan dalam melakukan pengawasan, tetapi juga melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Peran tersebut menjadikan Bawaslu sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan pelaksanaan prinsip demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Jumaeli, 2021).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu (Putra, N. A. A., Purnomo, C. E., & Saleh, M. , 2023). Pengawasan tidak lagi berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap netralitas aparatur negara, kampanye, dana kampanye, media sosial, serta berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu

untuk melaksanakan pengawasan secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi faktor penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat (Suhenty, 2021).

Keberhasilan pelaksanaan tugas Bawaslu tidak hanya bergantung pada kapasitas kelembagaan, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa dalam proses pengawasan menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Pengawasan partisipatif juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga tercipta budaya demokrasi yang lebih baik dan berkelanjutan (Hayati, 2021; Hikmat, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menjadi media pembelajaran yang relevan untuk memahami secara langsung implementasi tugas dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman mengenai mekanisme pengawasan, administrasi kelembagaan, serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya pemilu yang demokratis. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat kompetensi akademik dan profesional mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan Bawaslu dalam mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas.

B. Metode Penelitian

. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yaitu mahasiswa terlibat secara

langsung dalam berbagai aktivitas kelembagaan Bawaslu sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Kegiatan diawali dengan koordinasi antara perguruan tinggi dan Bawaslu, pembekalan mahasiswa mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, serta penempatan mahasiswa sesuai kebutuhan unit kerja. Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan arsip dan dokumen, dokumentasi kegiatan, pendampingan sosialisasi pengawasan partisipatif, serta membantu pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan sesuai arahan pembimbing lapangan.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi partisipatif, dokumentasi, studi dokumen, dan diskusi dengan pembimbing lapangan selama pelaksanaan PPL. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan implementasi tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, bentuk keterlibatan mahasiswa, serta manfaat kegiatan terhadap peningkatan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui

monitoring oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan untuk menilai ketercapaian program, efektivitas partisipasi mahasiswa, serta luaran kegiatan berupa laporan dan artikel ilmiah yang mendokumentasikan pengalaman pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan.

.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Tugas pada Divisi Keuangan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan pada Divisi Keuangan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memahami sistem administrasi keuangan di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan dokumen administrasi keuangan, pengarsipan dokumen pertanggungjawaban, penataan bukti transaksi, serta persiapan administrasi perjalanan dinas. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan.

Pengalaman pada Divisi Keuangan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola dokumen administrasi secara sistematis serta memahami pentingnya ketelitian dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Kompetensi tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik sehingga setiap dokumen keuangan harus disusun secara tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diaudit.

Implementasi Tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan kegiatan pada Divisi Sumber Daya Manusia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari administrasi kepegawaian, pengarsipan dokumen pegawai, pendataan administrasi, penginputan data, serta mengikuti kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung

efektivitas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

Pemahaman mengenai administrasi kepegawaian memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan data yang akurat, pelayanan administrasi yang tertib, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2022) yang menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang profesional akan meningkatkan efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, serta kinerja kelembagaan.



Gambar 1 pembinaan

Implementasi Tugas pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH)

Pelaksanaan kegiatan pada Divisi HPPH meliputi penyusunan administrasi kegiatan sosialisasi, pengarsipan dokumen hukum, dokumentasi kegiatan, penyusunan bahan publikasi, administrasi pencegahan pelanggaran, serta mengikuti pelatihan kajian awal laporan dugaan pelanggaran. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman bahwa fungsi pencegahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Satria, I. R., & Rahman, M. R. T., 2023).

Keterlibatan mahasiswa pada berbagai kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif menjadi salah satu strategi Bawaslu dalam memperluas jangkauan pengawasan pemilu. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Afifuddin (2022) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pemilu serta memperkuat integritas demokrasi.

Implementasi Tugas pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS)

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan pada Divisi PPPS memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai mekanisme administrasi penanganan pelanggaran pemilu (Lefteuw, M., & Pattiasina, L. 2022). Mahasiswa membantu pengarsipan laporan dugaan pelanggaran, penyusunan administrasi perkara, penataan dokumen sengketa, persiapan bahan rapat, serta mengikuti simulasi sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam setiap tahapan administrasi penanganan perkara (Khairullaili, K., Wahyudi, A., & Rifai, A, 2023)..

Pemahaman terhadap mekanisme penanganan pelanggaran memperlihatkan bahwa seluruh proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Fadli (2023) yang menjelaskan bahwa penanganan

pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, serta berpedoman pada asas kepastian hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.

Kendala dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses adaptasi terhadap lingkungan kerja, pemahaman mengenai sistem administrasi pada setiap divisi, banyaknya jenis dokumen yang harus dipelajari, keterbatasan pengalaman dalam penggunaan aplikasi administrasi, serta perpindahan penempatan divisi yang mengharuskan mahasiswa menyesuaikan diri dengan tugas baru. Kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam mengenal budaya kerja lembaga pemerintahan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi konsultasi dengan pembimbing lapangan, mempelajari pedoman administrasi, meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi

perkantoran, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Pendekatan tersebut mampu mempercepat proses adaptasi mahasiswa sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Suyanto (2022) yang menyatakan bahwa proses pendampingan dan pembelajaran langsung di lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa selama praktik lapangan.

Pengembangan Kompetensi Mahasiswa

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pengalaman bekerja pada beberapa divisi meningkatkan kemampuan administrasi, komunikasi, kerja sama tim, pengelolaan dokumen, serta pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Pengalaman tersebut juga memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kelembagaan.

Kompetensi yang berkembang selama pelaksanaan PPL meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Kemampuan berpikir kritis, disiplin, tanggung jawab, integritas, dan etika kerja menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.



Gambar 2 . Praktek PPL

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Wibowo (2021) yang menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman mampu meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa karena memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan teori akademik dengan praktik kerja secara nyata.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya memberikan pengalaman yang komprehensif bagi

mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam memahami implementasi tugas dan fungsi Bawaslu pada setiap divisi, meliputi Divisi Keuangan, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan administrasi, dokumentasi, pengarsipan, sosialisasi, dan pendampingan pelaksanaan tugas kelembagaan menunjukkan bahwa program PPL tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas Bawaslu, tetapi juga meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa, terutama dalam aspek administrasi, komunikasi, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, serta pemahaman terhadap sistem pengawasan pemilu. Pengalaman tersebut menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Bawaslu dalam

mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hayati, N. (2021). *Urgensi Pelibatan Generasi Muda dalam Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Demokratis*. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 23–34.
- Hikmat, M. M. (2021). *Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024*. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 1–12.
- Jumaeli, E. (2021). *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu*. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1(1), 1–12.
- Suhenty, L. (2021). *Tantangan Integritas dan Profesionalitas Pengawas Pemilu di Jawa Barat*. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 67–80.
- Sutarno. (2021). *Efektivitas dan Peranan Partisipasi Publik dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 81–88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Hidayat, A., & Maulana, R. (2024). *Penguatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Praktik Lapangan pada Instansi Pemerintah*. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian, 8(1), 55–67.
- Kurniawan, D. (2022). *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Jurnal Konstitusi Indonesia, 19(2), 210–225.
- Pradana, F. (2023). *Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pemilu*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 15(1), 45–59.
- Rahman, M., & Putri, S. (2022). *Akuntabilitas Administrasi Keuangan pada Lembaga Publik*. Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 88–101.
- Saputra, R. (2023). *Pembelajaran Berbasis Pengalaman dalam Program Praktik Lapangan Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia, 9(1), 101–114.
- Sari, N., & Nugroho, B. (2023). *Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Melalui*

- Pengawasan Partisipatif.* Jurnal Tata Kelola Pemilu, 5(2), 77–91.
- Yuliana, E. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Publik dan Peningkatan Kinerja Organisasi.* Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 30–44.
- Khairullaili, K., Wahyudi, A., & Rifai, A. (2023). Analisis yuridis penyelesaian sengketa administrasi pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Unizar Recht Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.49>
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. (2022). Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6332>
- Putra, N. A. A., Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2023). Fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ditinjau dari hukum administrasi negara. *Jurnal Diskresi*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2830>
- Rosidin, U. (2023). Penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam proses penegakan hukum pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.422>
- Rosidin, U. (2024). Peningkatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1), 12–26. <https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.455>
- Satria, I. R., & Rahman, M. R. T. (2023). Pengawasan partisipatif dan upaya meningkatkan level demokrasi kita. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 61–72. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>